

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan letak geografisnya yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas ekspor impor perdagangan dunia. Hal ini menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak semakin meningkat. Pajak memiliki kontribusi yang cukup penting dalam penerimaan negara Indonesia. Sementara bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang harus dihindari karena merugikan perusahaan dan beban pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajak perusahaan melalui tindakan agresif pajak berupa strategi perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Agresivitas pajak adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat. Walaupun tindakan yang dilakukan tidak melanggar aturan, namun semakin banyak celah yang dimanfaatkan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan karena lemahnya Undang-Undang perpajakan di Indonesia. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Tabel 1.1 Fenomena mengenai beberapa perusahaan jasa yang melakukan agresivitas pajak

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Fenomena
1	2021	PT Bank Panin Indonesia Tbk.	Dalam hitungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Bank Panin membayar wajib pajak tahun 2016 sebesar 300 miliar. Tetapi dengan adanya ketentuan perjanjian fee sebesar Rp25 miliar yang diberikan kepada Ditjen Pajak diharapkan tim pemeriksa pajak tidak memeriksa wajib pajak Bank Panin untuk tahun 2017 [1].
2	2019	PT Hanson Internasional Tbk.	Hanson Internasional ditetapkan terbukti melakukan pelanggaran karena tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun untuk menghindari pembayaran pajak [2].

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Fenomena
3	2019	PT Jaya Real Property Tbk.	Jaya Real Property diindikasikan melakukan penggelapan pajak dengan cara mengklaim telah membeli lahan Mal Bintaro Xchange. Akibat dari perbuatan JRP, negara dirugikan sekitar Rp9,4 miliar [3].

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Walaupun secara hukum, tindakan tersebut tidak melanggar aturan namun tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat diterima oleh pemerintah. Karena tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat menyebabkan pajak yang akan diterima oleh pemerintah semakin berkurang.

Penelitian ini menambah variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan (*firm size*). Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, dan jumlah tenaga kerja. Ukuran perusahaan yang besar memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih tinggi karena didukung oleh aset yang besar, sehingga beban pajak juga akan meningkat dan mengakibatkan terjadinya agresivitas pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan akan memoderasi hubungan antara profitabilitas, *leverage*, likuiditas, komite audit, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [4] [5].

Adapun beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak seperti profitabilitas, *leverage*, likuiditas, komite audit, dan komisaris independen.

Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Rasio profitabilitas yang diprosikan dengan *return on assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin meningkat profitabilitas perusahaan maka beban pajak juga akan meningkat, sehingga perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [6] sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7]. Dengan adanya ukuran perusahaan yang besar, maka dapat mendukung kemampuan

perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional karena total aset yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar. Hal tersebut membuat profitabilitas semakin meningkat dan beban pajak yang harus dibayar semakin tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. Rasio *leverage* diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER) yang menunjukkan kegiatan perusahaan dalam melakukan pendanaannya. Nilai rasio *leverage* semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan semakin banyak melakukan pinjaman dan turut berdampak pada timbulnya beban bunga yang semakin besar sehingga cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [8] sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [9]. Dengan adanya ukuran perusahaan yang besar, maka perusahaan akan semakin mudah mendapatkan pinjaman dari pihak internal maupun eksternal. Hal tersebut akan meningkatkan *leverage* dan menimbulkan beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak yang harus dibayar sehingga menghindari terjadinya agresivitas pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva lancar. Likuiditas yang rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [10] sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [11]. Dengan adanya ukuran perusahaan yang besar, maka aset lancar yang tersedia juga lebih besar. Hal tersebut akan membantu perusahaan mengatasi masalah likuiditas agar dapat memenuhi kewajiban lancar dan beban pajaknya dengan aset lancar sehingga akan menghindari

agresivitas pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah komite audit. Komite audit bertanggung jawab membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka perusahaan akan memberikan informasi yang akurat sehingga kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak cenderung berkurang. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [12] sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7]. Dengan adanya ukuran perusahaan yang besar, perusahaan akan memberikan informasi laporan keuangan yang akurat dan berkualitas karena adanya pengawasan dari pemerintah. Hal tersebut akan membuat jumlah komite audit bertambah untuk meningkatkan pengawasan yang intensif terhadap kinerja perusahaan sehingga menghindari terjadinya agresivitas pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah komisaris independen. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen. Perusahaan dengan komisaris independen yang lebih banyak akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi tindakan agresivitas pajak pada perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [13] sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [12]. Dengan adanya ukuran perusahaan yang besar, perusahaan harus transparan dan terbuka dalam pengungkapan laporan keuangan kepada publik. Hal tersebut akan mendorong komisaris independen berperan secara efektif mendeteksi adanya kecurangan atau penyimpangan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menghindari agresivitas pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti memberi judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dengan ukuran

perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti membuat perumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah profitabilitas, *leverage*, likuiditas, komite audit, dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
2. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas, *leverage*, likuiditas, komite audit, dan komisaris independen dengan agresivitas pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah :
 - a. Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA)
 - b. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - c. Likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)
 - d. Komite Audit
 - e. Komisaris Independen
3. Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan.
4. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode pengamatan penelitian ini adalah 2017-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, komite audit, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas, *leverage*, likuiditas, komite audit, dan komisaris independen dengan agresivitas pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan
Memberi informasi kepada perusahaan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak sehingga manajemen perusahaan akan menghindari tindakan agresivitas pajak.
2. Bagi investor
Memberi informasi kepada investor mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan sehingga dapat membantu investor untuk mengambil keputusan investasi pada sebuah perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian tentang agresivitas pajak pada masa yang akan datang.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak” [9].

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel eksogen
Penelitian terdahulu menggunakan variabel profitabilitas dan *leverage* sedangkan penelitian ini menambah variabel:
 - a. Likuiditas
Alasan peneliti menambah likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* karena perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah kemungkinan tidak

akan mematuhi peraturan perpajakan dan berpengaruh pada perilaku penghindaran pajak sehingga berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan [7].

b. Komite Audit

Alasan peneliti menambah komite audit karena dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga anggota komite audit dapat menganalisis apakah tindakan agresivitas pajak dilakukan atau tidak oleh perusahaan [12].

c. Komisaris Independen

Alasan peneliti menambah komisaris independen karena semakin banyak proporsi dewan komisaris independen di suatu perusahaan akan mengakibatkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen maka akan semakin berkurang tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan [13].

2. Variabel moderasi

Penelitian ini menambah variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan. Alasan peneliti menambah variabel ukuran perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktivitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan. Semakin besar perusahaan maka dapat dilihat bahwa rasio besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan terhadap laba sebelum pajak semakin menurun karena tingkat agresivitas pajak meningkat [14]. Oleh karena itu, ukuran perusahaan akan memoderasi hubungan antara profitabilitas, *leverage*, likuiditas, komite audit, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

3. Objek Pengamatan

Penelitian terdahulu melakukan pengamatan pada perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi, sedangkan penelitian ini melakukan pengamatan pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Periode Pengamatan

Penelitian terdahulu menggunakan periode 2015 sampai 2019, sedangkan periode pengamatan saat ini adalah 2017 sampai 2020.



UNIVERSITAS MIKROSKIL